



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* ATAS
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menyusun petunjuk teknis penanganan pengaduan *whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan *Whistleblower* atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. *Whistleblower* adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diadukannya.
3. Kementerian adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:
 - a. pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- b. penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian;
 - c. perlindungan terhadap *Whistleblower* yang melaporkan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian;
 - d. penghargaan, pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
 - e. monitoring dan pelaporan.
- (2) Penanganan pengaduan *Whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB II

PENGADUAN ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Pasal 3

- (1) *Whistleblower* dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada Inspektorat.
- (2) Pelaporan *Whistleblower* paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. tempat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi;
 - c. waktu dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi;
 - d. Pegawai yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. modus operandi dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

- (1) Pelaporan dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Penyampaian laporan secara langsung dilakukan melalui *help desk* yang disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dilakukan melalui:
 - a. aplikasi *whistleblowing system* yang tersedia pada laman resmi Kementerian;
 - b. telepon;
 - c. faksimili;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. surat elektronik.

Pasal 5

Inspektorat wajib menindaklanjuti pengaduan *Whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Pasal 6

Langkah penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme meliputi:

- a. pencatatan;
- b. penelaahan;
- c. pengarsipan;
- d. audit investigasi;
- e. rekomendasi atas hasil penanganan pengaduan; dan
- f. pelimpahan penanganan kasus tindak pidana korupsi kepada penegak hukum.

BAB IV PELINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Pasal 7

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan terhadap *Whistleblower* berupa:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. pemberian keterangan tanpa tekanan;
 - c. perlindungan dari tindakan administratif kepegawaian yang merugikan;
 - d. perlindungan atas jaminan hak kepegawaian; dan
 - e. pemberian nasihat hukum.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- Whistleblower* berhak mengetahui tindak lanjut pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme berupa:
- a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduannya; dan
 - b. mengetahui rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat atas penanganan pengaduannya.

BAB V PENGHARGAAN, SANKSI, DAN PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 9

- (1) *Whistleblower* yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan kebenaran diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.
- (2) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pengaduan palsu dan/atau menyampaikan pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk melakukan pembalasan atas pengaduan yang disampaikan *Whistleblower* dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terlapor dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian yang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme berhak mendapatkan pemulihan nama baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 10

Inspektur wajib melaporkan pelaksanaan penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 11

Inspektur Kementerian wajib melakukan pemantauan hasil penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29/11/2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1522

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWER ATAS DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Penyampaian pengaduan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu bentuk peran serta Pegawai dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan program wilayah bebas dari korupsi yang mewajibkan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada Pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di lingkungan Kementerian merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Kementerian yang dapat disampaikan melalui penyampaian pengaduan secara langsung dapat dilakukan melalui *help desk* yang disediakan oleh Inspektorat. Penyampaian pengaduan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui saluran pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan

pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, surat elektronik, atau dapat dilakukan melalui aplikasi yang tersedia pada laman resmi Kementerian.

Penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan merupakan bagian dari tugas pengawasan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bab XII Pasal 446 yang menyatakan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah dinyatakan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti pedoman tersebut dengan aturan yang lebih teknis dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut perlu disusun petunjuk teknis penanganan pengaduan *Whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian sebagai acuan pelaksanaan di dalam penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis penanganan pengaduan *Whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian dimaksudkan sebagai:

- a. acuan dalam menangani pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian;
- b. sebagai acuan bagi masyarakat/Pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi untuk melaporkan indikasi penyimpangan di lingkungan Kementerian kepada Inspektorat;

- c. sebagai acuan bagi petugas *whistleblowing system* didalam memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*.

2. Tujuan

Petunjuk teknis penanganan pengaduan *Whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian bertujuan:

- a. meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian;
- b. mendorong Pegawai yang memiliki informasi dan bukti tentang indikasi perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab;
- c. terlindunginya *Whistleblower* dari rasa tidak aman terkait dengan indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya; dan
- d. tumbuhnya persepsi masyarakat/Pegawai bahwa jika melakukan penyimpangan atau kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis penanganan pengaduan *Whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian, meliputi:

- a. pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian;
- c. perlindungan terhadap *Whistleblower* yang melaporkan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian;
- d. penghargaan, pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
- e. monitoring dan pelaporan.

BAB II

PENGADUAN ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

A. Kriteria dan Data Pengaduan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Setiap Pegawai di lingkungan Kementerian yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme wajib melaporkan kepada Inspektorat, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *whistleblowing system* untuk dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Kementerian.
2. Data dan Informasi yang disampaikan *Whistleblower* harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pengaduan paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - 1) adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - 2) tempat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi;
 - 3) waktu dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi;
 - 4) Pegawai yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - 5) modus operandi dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - b. Data pengaduan yang memuat:
 - 1) data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri lain, sedangkan untuk pelapor yang merupakan Pegawai harus melampirkan nama dan unit tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor.
 - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana antara lain:
 - a) nama pelaku;
 - b) jabatan pelaku;

- c) unit kerja pelaku;
 - d) perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
 - e) waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa:
- a) dana atau dokumen yang relevan;
 - b) gambar dan/atau rekaman.

B. Mekanisme Penyampaian Pelaporan

Laporan yang disampaikan oleh *Whistleblower* terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan Kementerian dapat disampaikan melalui saluran pengaduan berupa *help desk* yang disediakan oleh Inspektorat. Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui saluran pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, surat elektronik (email), atau dapat dilakukan melalui aplikasi yang tersedia pada laman resmi Kementerian.

Dalam hal pelaporan disampaikan melalui *whistleblowing systems* pada laman resmi Kementerian, *Whistleblower* harus mengisi lembar isian pada aplikasi yang disediakan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitasnya. Langkah langkah pengisiannya sebagai berikut:

1. isi kotak yang tersedia sesuai informasi yang diketahui;
2. perhatikan baik-baik beberapa hal dibawah ini:
 - a. semua kotak yang diberi tanda (*) wajib diisi;
 - b. cantumkan identitas hanya jika anda benar-benar yakin;
 - c. jika memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di halaman ini, caranya: setelah membaca petunjuk untuk menyertakan lampiran, klik kotak kecil di bawah petunjuk tersebut dan lanjutkan prosesnya;
 - d. setelah selesai mengisi, silahkan klik tombol kirim untuk melanjutkan atau klik tombol hapus untuk membatalkan proses pelaporan; dan
 - e. halaman berikutnya memberi kesempatan bagi yang ingin mencetak laporan dan/atau membuka jalur komunikasi 2 (dua) arah dengan petugas Inspektorat melalui kotak komunikasi.

BAB III
**PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
KOLUSI, DAN NEPOTISME**

Pengaduan *whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme selanjutnya ditindaklanjuti oleh Inspektorat, dengan langkah sebagai berikut:

1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disampaikan *Whistleblower* dilakukan sebagai berikut:

- a. pengaduan *Whistleblower* yang diterima dari *Whistleblowing System* dalam bentuk surat, fax, email oleh petugas dicatat sesuai dengan tata persuratan yang berlaku.
- b. pengaduan secara lisan yang disampaikan langsung oleh *Whistleblower* dibuat verbal oleh pihak yang menerima dan harus dimintakan lampiran bukti terjadinya tindak pidana.
- c. pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung, tertulis/surat dan melalui media elektronik serta media cetak, dilakukan pencatatan yang memuat informasi paling sedikit:
 - 1) Data surat pengaduan;
 - a) nomor dan tanggal agenda;
 - b) tanggal surat pengaduan;
 - c) perihal.
 - 2) Identitas pelapor
 - a) Pelapor yang bersumber dari masyarakat;
 - (1) Nama;
 - (2) Alamat;
 - (3) Pekerjaan;
 - (4) Kabupaten/kota;
 - (5) Provinsi;
 - (6) Asal/sumber pelapor.
 - b) Pelapor dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian:
 - (1) Nama;
 - (2) NIP/NRP;
 - (3) Alamat;

(4) Jabatan.

3) Identitas terlapor meliputi:

- a) Nama;
- b) NIP/NRP;
- c) Alamat;
- d) Jabatan;
- e) Unit Kerja terlapor.

2. Penelaahan

a. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya informasi dan merumuskan langkah penanganan selanjutnya.

b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) merumuskan inti permasalahan;
- 2) meneliti kelengkapan bukti pendukung;
- 3) melengkapi data/informasi yang diperlukan;
- 4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 5) menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya.

c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:

- 1) pengaduan yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
- 2) pelaporan yang substansinya mengindikasikan adanya tindakan pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.

3. Pengarsipan

Pengaduan *whistleblower* dan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tatacara pengarsipan yang berlaku sedangkan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, informasi yang boleh diberikan hanya data statistik dari data penanganan pengaduan, bukan substansinya.

4. Penanganan Lebih Lanjut

Pengaduan *whistleblower* dan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme ditindaklanjuti melalui audit investigasi. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan pedoman audit investigasi yang berlaku, antara lain meliputi:

- a. menyusun perencanaan audit;
- b. menyusun program audit:
 - 1) penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan;
 - 2) mendapatkan bukti yang kompeten dan memadai;
 - 3) menentukan metode audit yang tepat;
 - 4) menentukan pihak yang akan dimintai keterangan.
- c. menganalisis bukti;
- d. merumuskan hasil audit;
- e. mengkomunikasikan hasil audit dengan auditor;
- f. menyusun laporan hasil audit.

5. Rekomendasi atas Hasil Penanganan Pelaporan Pelanggaran.

Rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi atas laporan pelanggaran dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur. Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti. Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan rekomendasi berupa penyampaian hasil

pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara minimal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Pelimpahan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum.

Pelimpahan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan pada Kementerian. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman audit investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui *ekspose* internal dengan pihak terkait dan jika diperlukan dilakukan *ekspose* eksternal dengan pihak penyidik melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

- 1) mengundang pihak terkait, Inspektur, Sekretaris, Eselon I terkait, dan Menteri.
- 2) undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan *ekspose*.
- 3) menyiapkan sarana dan prasarana.
- 4) menentukan tim penyaji (penyaji, notulen dan moderator).

b. Pelaksanaan

- 1) pelaksanaan *ekspose* eksternal dipimpin oleh Inspektur.
- 2) seluruh peserta *ekspose* eksternal wajib mematuhi tata tertib *ekspose* eksternal.
- 3) proses diskusi dalam *ekspose* eksternal dituangkan dalam notulen *ekspose* eksternal yang ditandatangani oleh notulis, ketua tim, dan Inspektur.
- 4) jika dalam hasil *ekspose* eksternal tidak diperoleh kesepakatan maka risalah hasil *ekspose* eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan.

- 5) jika dari *ekspose* eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian negara, maka auditor investigasi harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti tambahan.
- 6) jika dari hasil *ekspose* eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam *ekspose* eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus.
- 7) hasil *ekspose* eksternal dituangkan dalam risalah *ekspose* eksternal yang ditandatangani oleh ketua tim, pengendali teknis dan diketahui oleh Inspektur dan disampaikan kepada Menteri.

BAB IV PELINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Kementerian khususnya Inspektorat wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*, memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada *Whistleblower* berkoordinasi dengan unit terkait atau instansi berwenang.

Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas *Whistleblower* untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan pelanggaran yang disampaikan melalui saluran *whistleblowing system*, agar kerahasiaannya lebih terjaga dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. tidak memberitahukan/mengisikan data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaporkan;
5. tidak memberitahukan/mengisikan data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor;
6. hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower* adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan baik dan benar, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB V

PENGHARGAAN, SANKSI DAN PEMULIHAN NAMA BAIK

Whistleblower yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan kebenaran diberikan penghargaan dalam bentuk piagam. Setiap Pegawai di lingkungan Kementerian yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disampaikan pelapor kepada Kementerian, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya jika Pegawai yang terlapor dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Inspektorat melaporkan penanganan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme secara rutin kepada Menteri. Kewenangan untuk mempublikasikan hasil penanganan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Kementerian berada pada Inspektur.

Informasi yang dapat dipublikasikan adalah status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Publikasi hasil pengelolaan pengaduan dilakukan oleh Inspektorat bekerja sama dengan Pusat Komunikasi Informasi Publik.

Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, petugas pada Inspektorat yang ditunjuk wajib menginformasikan status penanganannya. Inspektorat memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor tersebut.

B. Pemantauan Hasil Penanganan

Pemantauan hasil penanganan laporan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dilakukan oleh Inspektorat. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, dan monitoring pada instansi yang menangani. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui komunikasi elektronik dan melalui surat. Pemantauan penanganan laporan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dikelompokkan menjadi status dalam proses dan status selesai disertai bukti. Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk teknis penanganan pengaduan *whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian ini menjadi acuan bagi pegawai di lingkungan Kementerian dan masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli

